



LKjIP
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN
2022

KATA PENGANTAR

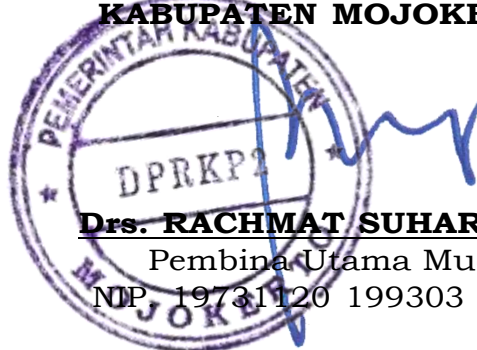
Tugas pokok dan Fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan Publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakatnya.

Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumberdaya pembangunan dari berbagai stake holder.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruktur Presiden No. 7 tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan / penyelenggaraan pemerintah pada sektor Transportasi darat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja Dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUHUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Ringkasan Eksekutif..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... 2

1.3 Landasan Hukum..... 8

1.4 Maksud dan Tujuan..... 8

1.5 Struktur Organisasi..... 9

1.6 Pegawai..... 10

1.7 Sistematika Penyajian..... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021..... 12

2.2 Rencana Kerja Tahunan 16

2.3 Perjanjian kinerja Tahun 2019 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja..... 19

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan 38

4.2. Permasalahan yang berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja..... 38

4.3. Strategi Pemecahan masalah..... 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Salah satu faktor kunci keberhasilan proses otonomi Daerah adalah tumbuhnya kapasitas Daerah untuk mencapai tingkat kemampuan tertentu agar dapat membiayai seluruh kebutuhan Daerah otonom, melalui penerapan UU no. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Struktur Keuangan Daerah dari Aspek Pendapatan menjadi lebih sederhana. Pada prinsipnya dibagi dalam : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain pendapatan yang sah.

Paradikma baru dalam era reformasi pada hakekatnya jajaran instansi pemerintah membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good governance), merupakan isuue yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Aspirasi yang berkembang di masyarakat menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon secara positif oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3

Undang-undang nomor 28 tahun 1998 dinyatakan azas-azas umum penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka implementasi Inpres no. 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah

” Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan”.

2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STUKTURAL.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah merupakan pedoman pelaksanaan yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kelancaran tugas serta sarana dan prasarana lalu lintas. Adapun kebijakan Sekretaris dan Sub. Din. Sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan Permukiman, Pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan, bidang kawasan permukiman dan pertanahan meliputi :

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

V. Bidang Prasarana dan Sarana Lalulintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perparkiran serta terminal. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;

- d. perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, parkir dan terminal;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang prasarana dan sarana lalu lintas, parkir dan terminal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi angkutan trayek, angkutan non trayek dan angkutan barang. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026
- 2. Penetapan Kinerja tahun 2022

VII. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor & Pengelolaan Terminal

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan

yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta melaksanakan pelayanan, teknis oprasional Keluar masuk kendaraan dan pemungutan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengukuran berat kendaraan, efisiensi daya kendali rem, pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
- b. pelaksanaan pengukuran ambang batas kebisingan dan ambang batas gas buang;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bagian bawah kendali;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- g. Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
- i. Pengumpulan bahan dan pengurusan terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal
- j. Pengurusan tugas oprasional pemungutan retribusi daerah yang terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan terminal
- k. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VII.a Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor serta mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Terminal

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016.

I.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- ii. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- iii. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas
- iv. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud. Agar setiap unsur penyelenggara negara bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan

sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Didalam LKjIP ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan.

Maksud dan tujuan dari Laporan kinerja ini adalah agar visi, misi dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis.

LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

I.5 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan/Penata kelola Perumahan Ahli Muda;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan/analisis kebijakan ahli muda.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana lalu lintas;

- 2) Seksi Perparkiran.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan dan Terminal;
 - 2) Analisis kebijakan ahli muda;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir)

I.6 PEGAWAI

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Per 31 Desember 2022 berjumlah 73 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tingkat Golongan Pegawai PNS

- 1) Golongan I : 3 orang
- 2) Golongan II : 37 orang
- 3) Golongan III : 30 orang
- 4) Golongan IV : 3 orang

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja :

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI
1.	Sekretariat	15
2.	Bidang Permukiman	6
3.	Bidang Perumahan	10
4.	Bidang LLAJ	23
5.	Bidang SAPRAS	12
6.	UPT PKB & Pengelolaan Terminal	9

I.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKjIP tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Tugas pokok dan Fungsi
5. Struktur Organisasi
6. Pegawai
7. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1. Renstra 2021 – 2026
2. Rencana Kerja Tahunan 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi

A. PENGUKURAN KINERJA

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

2.1 Rencana Strategis DPRKP2 2021-2026

2.1.1. VISI

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang Perumahan Permukiman, Pertanahan dan Transportasi dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan ketentuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik.

Visi yang dimaksud adalah merupakan cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dirumuskan visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENNGEMBANGAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI SERTA PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI PUBLIK ”

2.1.2. MISI

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna dan arti visi tersebut, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Meningkatkan keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalu lintas dan angkutan yang memadai sarana prasarana berlalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan	Indikator
1.	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	1. Melaksanakan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan tata usaha dinas dan peningkatan pengembangan kepegawaian.	1. Persentase penurunan luas kawasan kumuh 2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
		2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	
		1. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	1. Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota yang Tersusun. 2. Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang 3. Tingkat Keselamatan Transportasi.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada yaitu :

Sasaran :

- a. Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas
- b. Tersedianya data sebagai bahan untuk penyusunan aggaran dan terwujudnya laporan keuangan yang tertib dan sistematis
- c. Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
- d. Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi.

- e. Tertatanya dan meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha
- f. Terlaksananya Penyelenggaran PSU Perumahan.
- g. Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- h. Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota .
- i. Terwujudnya kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di jalan raya
- j. Terwujudnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir .
- k. Terjadinya penurunan polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor
- l. Terwujudnya jasa angkutan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, jasa dan barang
- m. Terwujudnya pelayanan perawatan kendaraan bermotor umum dengan baik
- n. Terwujudnya kelancaran dalam penataan parkir ditepi jalan/daerah wisata
- o. Menurunnya polutan (Co HC) dibawah ketentuan
- p. Tersedianya fasilitas ditepi jalan umum, fasilitas parkir di tepat wisata, rambu parkir, pembinaan secara berkala
- q. Menurunnya tingkat keruwetan jalan pada semua ruas jalan
- r. Mengurangi tingkat kepadatan dan keruwetan jalan

Tabel 2.2. Matriks hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Melaksanakan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan tata usaha dinas dan peningkatan pengembangan kepegawaian.	Meningkatnya tata Kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Persentase Penurunan luas kawasan kumuh 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 3. Indeks Profesionalitas ASN

			4. Nilai Sakip Perangkat Daerah 5. Nilai Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	a. Terwujudnya Penataan Kawasan Kumuh b. Meningkatnya jumlah Rumah layak huni	1. Persentase penanganan Lokasi kumuh 2. Persentase Pengembangan Perumahan Layak huni 3. Persentase Luasan Kawasan kumuh yang tertangani 4. Persentase Peningkatan Kualitas PSU
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	a. Tingkat Keselamatan Transportasi b. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan jalan.	1. Persentase Fasilitas Sarana dan prasarana jalan yang terpasang. 2. Persentase angkutan umum yang layak jalan. 3. Persentase jumlah rekomendasi Andalalin

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam

Rencana Tahunan yang merupakan presentase dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya dengan menetapkan sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitasinfrastruktur perumahan danpermukiman	1. Persentase pengembangan perumahan layak huni 2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani 3. Persentase peningkatan kualitas PSU 4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan 5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai 6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik	100 3.14% 100 100 100 100
2	Meningkatnya penyediaan jasa angkutan dan sarana prasarana Lalu lintas untuk menunjang kelancaran distribusi orang, jasa dan barang	Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) (2021-2026), Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja (PK). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran strategis dan indikator Kinerja dengan Realisasinya.

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	$\frac{\text{Jumlah sarana jalan yang terpasang} \times 100\%}{\text{Jumlah kebutuhan sarpras tahun ke - n}}$	100 %	$\frac{\Sigma(2261 + 99 + 8)}{\Sigma(2886 + 219 + 32)} \times 100 = 30\%$	30% Tercapai dari 6,27% = 478%	Pelaksanaan kegiatan melampaui target karena anggaran pada 2022 disesuaikan kebutuhan pemenuhan sarpras yang melampaui target pada RPJMD
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	1. Persentase pengembangan perumahan layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang direhabilitasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Pemohon Perbaikan RTLH}}$	100 %	$\frac{90 \text{unit}}{90(\text{RTLH})} \times 100 = 100\%$	100 %	Program terlaksana dengan baik
	2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Luas penanganan kumuh} \times 100\%}{\text{Jumlah Luas kumuh Tahun ke - n}}$	3,14%	$\frac{10,59}{239,4} = 3,47\%$	100 %	Program terlaksana dengan baik
	3. Persentase peningkatan kualitas PSU	$\frac{\text{Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU} \times 100\%}{\text{Jumlah Perumahan yang dibutuhkan PSU}}$	100%	$\frac{5 \text{ Perumahan}}{5 \text{ Perumahan}} \times 100 = 100\%$	100%	Program terlaksana dengan baik
	4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan	Jumlah mediasi perkara yang ditangani	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	Program terlaksana dengan baik
	5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah yg mendapat sertifikat Pengelolaan Tanah} \times 100\%}{\text{Jumlah Pemohon pengelolaan tanah}}$	100 %	$\frac{2 \text{ Pengelola}}{2 \text{ Pemohon}} \times 100 = 100\%$	100 %	Program terlaksana dengan baik
	6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik	Persentase perencanaan penggunaan tanah	100 %	0%	0%	Program tidak terlaksana dikarenakan adanya pembatalan dari BPN

Tabel 3.1.a Pencapaian Kinerja tahun 2022
Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

<i>Program/ Kegiatan</i>	<i>Sasara n</i>	<i>Indikato r Kinerja</i>	<i>Tar get</i>	<i>Anggar an</i>	<i>Realis asi</i>	<i>% Capa ian</i>
Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Targe t	15.000.00 0	14.725.90 0	98,17
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentas e Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,7 (BB)	7.500.000	7.316.200	97,55
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7	7.500.000	7.409.700	98,80
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7	8.656.830 .000	7.228.803 .662	83,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	8.656.830 .000	7.228.803 .662	83,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	188.800.0 00	186.813.2 00	98,95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.0 00	99.493.20 0	99,49

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	88.800.00 0	87.320.00 0	98,33
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	696.005.0 00	679.865.9 70	97,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,7 (BB)	228.000.0 00	221.251.4 21	97,04
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.00 0	24.996.00 0	99,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang berfungsi baik	12 bulan	358.005.0 00	349.243.0 49	97,55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	30.000.00 0	29.521.50 0	98,41
Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis ATK yang disediakan	12 bulan	55.000.00 0	54.854.00 0	99,73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Persentase Penyediaan Administrasi	Jumlah waktu pemenuhan biaya	12 bulan	540.000.0 00	449.268.5 18	83,20

dan Konsultasi SKPD	si Umum Perangkat Daerah	perjalanan dinas luar daerah				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,7 (BB)	160.000.000	154.356.518	96,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	380.000.000	294.912.000	77,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	353.750.000	351.708.588	99,42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,7 (BB)	111.250.000	110.604.300	99,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	umlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	12 bulan	218.000.000	216.604.670	99,36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12 bulan	24.500.000	24.499.618	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Persentase Barang Milik Daerah dalam	umlah peralatan gedung kantor yang	12 bulan			

atau Bangunan Lainnya	kondisi baik	terpelihara dengan baik				
Program Pengembangan Perumahan				190.000.000	11.256.400	5,92
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	100%	190.000.000	11.256.400	5,92
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	0	0	#DIV/0!
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1 laporan	480.000.000	479.116.000	99,82
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana aatau relokasi terlaksana	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	100%	480.000.000	479.116.000	99,82
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang	Jumlah Rumah Korban Bencana	10 unit	150.000.000	128.011.000	85,34

	terehabilitasi	yang ter rehabilitasi				
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	100%	150.000.000	128.011.000	85,34
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian, pembangunan dan pengembangan tentang Perbub PSU perumahan	100%			
Program Kawasan Permukiman				54.570.000	51.540.000	94,45
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	100%	54.570.000	51.540.000	94,45
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani	Tersusunnya data kawasan kumuh satu kawasan dan rencana penanganannya	10 point	22.803.157.000	21.281.560.516	93,33

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani	100%	80.000.000	79.771.100	99,71
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan	Tersusunnya peningkatan kualitas permukiman pada lokasi kumuh	1 dokumen	20.565.000.000	19.077.900.840	92,77
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan	Jumlah, RTLH yang terbangun, Jamban Sehat yang terbangun	71 unit dan 5907 unit	260.000.000	240.155.530	92,37
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere-majaan Permukiman Kumuh	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan	Jumlah Dokumen Review Baseline Kumuh Kawasan Permukiman , Jumlah Dokumen RPLP, Terlaksananya kegiatan pemerintah pusat kota tanpa kumuh	1 kegiatan	1.898.157.000	1.883.733.046	99,24
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan	Fisik Bidang perumahan dan permukiman, dan Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	62 unit dan 1,7 ha			
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan				3.900.000.000	3.368.959.710	86,38

Utilitas Umum (PSU)						
Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Persentas e penyeleng garan PSU perumaha n yang terlaksana	Persentase Peningkata n Kualitas PSU	100%	3.500.000 .000	3.002.459 .995	85,78
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase penyelengg aran PSU perumahan yang terlaksana	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 lokasi	400.000.0 00	366.499.7 15	91,62
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase penyelengg aran PSU perumahan yang terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengemban g	50 lapora n			
				15.000.00 0	13.533.00 0	90,22
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentas e sengketa tanah yang terselesaik an	Jumlah Sengketa Tanah yang Terselesaik an	2 perkara	15.000.00 0	13.533.00 0	90,22
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah yang terselesaik an	jumlah kegiatan sosialisasi tentang mediasi penyelesaia n sengketa tanah garapan	2 kegiat an	15.000.00 0	14.340.00 0	95,60
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Persentas e penetapan subyek dan obyek redistribus	Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah	100%	15.000.00 0	14.340.00 0	95,60

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	i tanah yang tercapai	yang Tercapai				
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah yang tercapai	jumlah desa pelaksana kegiatan redistribusi tanah	1 desa	319.796.000	19.047.600	5,96
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Baik	100%	319.796.000	19.047.600	5,96
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah	jumlah pemberian telaahan dan saran penatagunaan tanah	10 telaahan	552.000.000	525.474.000	95,19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	552.000.000	525.474.000	95,19
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit			
Program LLAJ				99.358.000	86.816.800	87,38
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	100%	30.000.000	24.386.000	81,29
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Persentase rencana induk	Jumlah kegiatan kebijakan	100%	69.358.000	62.430.800	90,01

Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun	dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang ditetapkan				
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun	Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang terkendali	15 rakor	5.850.000.000	5.575.378.954	95,31
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Tercapainya pemeliharaan prasarana, perlengkapan jalan	90%	300.000.000	284.665.800	94,89
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Jumlah prasarana jalan (Flasher/Warning Light) di jalan kab/kota yang terbangun	90%	3.365.000.000	3.241.405.900	96,33
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia	100%	450.000.000	418.926.900	93,09
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terehabilitasi	100%	1.735.000.000	1.630.380.354	93,97

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Jumlah alat penerangan jalan yang terpelihara	100%	745.000.000	717.366.033	96,29
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai	100%	745.000.000	717.366.033	96,29
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Jumlah fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100%	735.000.000	722.169.280	98,25
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor	100%	670.000.000	665.824.750	99,38
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	1	65.000.000	56.344.530	86,68
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana Jalan yang	Jumlah Sarana Dan Peralatan	10 sarpras	580.000.000	572.503.258	98,71

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpasang dan Angkutan Umum	Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara				
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Persentase terlaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	580.000.000	572.503.258	98,71
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum	Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100%	1.086.017.500	1.002.880.050	92,34
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Terselenggaraanya Sosialisasi sopir Angkutan Umum, Duta Tertib Lalu Lintas	100%	706.017.500	628.663.000	89,04
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi serta pembinaan angkutan jalan	10 kegiatan	380.000.000	374.217.050	98,48
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi saat lebaran, natal dan tahun baru	3 kegiatan	15.000.000	14.725.900	98,17

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
<i>Tingkat Keselamatan Transportasi</i>	<i>Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan</i>	<i>100%</i>	-	-	478%
<i>Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam pemberdayaan lingkungan social ekonomi</i>	<i>1. Persentase fasilitas sarana prasarana yang terpasang</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	-
	<i>2. Penghargaan WTN</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-
	<i>3. Persentase Angkutan Umum Layak Jalan</i>	<i>87</i>	<i>98,61%</i>	<i>99,39%</i>	-
<i>Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman</i>	<i>1. Persentase pengembangan perumahan layak huni</i>	<i>100 %</i>	-	-	100 %
	<i>2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani</i>	<i>3.14%</i>	-	-	3,47%
	<i>3. Persentase peningkatan kualitas PSU</i>	<i>100%</i>	-	-	100%
	<i>4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan</i>	<i>100 %</i>	-	-	100 %
	<i>5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai</i>	<i>100 %</i>	-	-	100 %
	<i>6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik</i>	<i>100 %</i>	-	-	100 %
<i>Tercapainya Infrastruktur perekonomian dalam</i>	<i>Persentase penurunan luas kawasan kumuh</i>	<i>0,05</i>	<i>1,79%</i>	<i>3,092 %</i>	<i>3,47%</i>

<i>pemberdayaan lingkungan social ekonomi</i>	<i>Persentase Peningkatan rumah layak huni</i>	<i>25%</i>	<i>21,94%</i>	<i>25,64 %</i>	<i>15,78%</i>
---	--	------------	---------------	----------------	---------------

Tabel 3.3.Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
<i>Tingkat Keselamatan Transportasi</i>	<i>Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>40%</i>
<i>Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan danpermukiman</i>	<i>1. Persentase pengembangan perumahan layak huni</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>40%</i>
	<i>2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>40%</i>
	<i>3. Persentase peningkatan kualitas PSU</i>	<i>3.14%</i>	<i>3,47</i>	<i>110,5%</i>
	<i>4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaika n</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>40%</i>
	<i>5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>40%</i>
	<i>6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>40%</i>

Tabel 3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2022	Realisasi NASIONAL	Ket (+/-)
<i>Tingkat Keselamatan Transportasi</i>	<i>Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan</i>	<i>100%</i>		<i>100</i>

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	1. Persentase pengembangan perumahan layak huni	100 %		1 dok 1 lap
	2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	100 %		6 unit
	3. Persentase peningkatan kualitas PSU	3,47		5 Perum 20 Lap
	4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan	100 %		2 Dok
	5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai	100 %		1 Dok
	6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik	100 %		1 Lap

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
	Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	9.095.375.500	94,71
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	1. Persentase pengembangan perumahan layak huni	820.000.000	63,69
		2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	22.857.727.000	93,89
		3. Persentase peningkatan kualitas PSU	3.900.000.000	86,38
		4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan	15.000.000	90,22
		5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai	15.000.000	95,60

		6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik	319.796.000	5,96
--	--	--	-------------	------

Catatan : untuk mengetahui persentase anggaran pada masing2 sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung exRutin + Pembangunan) pada SKPD/Pemerintah Daerah

COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/ Program	indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100	100	100	9.095.375.500	8.677.114.375	94,71
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan danpermukiman	1. Persentase pengembangan perumahan layak huni	1 dok 1 lap	1 dok 1 lap	100	820.000.000	618.383.400	63,69
	2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	6 unit	6 Unit	100	22.857.727.000	21.333.100.516	93,89
	3. Persentase peningkatan kualitas PSU	5 Perum 20 Lap	5 Perum 20 Lap	100	3.900.000.000	3.368.959.710	86,38
	4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan	2 Dok	2 Dok	100	15.000.000	13.533.000	90,22
	5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai	1 Dok	1 dok	100	15.000.000	14.340.000	95,60
	6. Persentase pelaksanaan penggunaan	1 Lap	-	-	319.796.000	19.047.600	5,96

	tanah yang baik						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

COST PER OUTCAME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
	Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100	94,71	5,29
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan danpermukiman	1. Persentase pengembangan perumahan layak huni	100	63,69	36,31
		2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	100	93,89	6,11
		3. Persentase peningkatan kualitas PSU	100	86,38	13,62
		4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaika n	100	90,22	9,78
		5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai	100	95,60	4,40
		6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik	-	5,96	94,04
Total				75,78	24,22

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
			100	100	100

	<i>Tingkat Keselamatan Transportasi</i>	<i>Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan</i>			
	<i>Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman</i>	<i>1. Persentase pengembangan perumahan layak huni</i>	<i>100</i>	<i>1 dok 1 lap</i>	<i>100</i>
		<i>2. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani</i>	<i>100</i>	<i>6 Unit</i>	<i>100</i>
		<i>3. Persentase peningkatan kualitas PSU</i>	<i>100</i>	<i>5 Perum 20 Lap</i>	<i>100</i>
		<i>4. Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan</i>	<i>100</i>	<i>2 Dok</i>	<i>100</i>
		<i>5. Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai</i>	<i>100</i>	<i>1 dok</i>	<i>100</i>
		<i>6. Persentase pelaksanaan penggunaan tanah yang baik</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, yang mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 sebanyak 8 Program, 22 kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan pada posisi 31 Desember 2022 dengan alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp 48.025.283.500,- dengan realisasi sebesar Rp 43.481.138.439,- atau sebesar 90,54 %.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 5 Indikator kinerja dengan capaian dikategorikan baik.

Beberapa capaian target yang ada terhadap evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto nantinya akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

BAB IV PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2022.

Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya dan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi capaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran rata-rata 90,54 dikategorikan baik.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Restra tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

SASARAN 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

4.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah terbentuknya OPD baru dimana ada 2 bidang baru yaitu Bidang Perumahan, Permukiman dan Bidang Perhubungan demikian juga Pelayanan kepada Masyarakat yang berkaitan dengan predikat Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan di tahun 2019.

Adapun Pelayanan Masyarakat yang terkait Perumahan dan Permukiman adalah Anggaran yang masih belum optimal dan Kegiatan dikerjakan di P APBD ada pada Indikator:

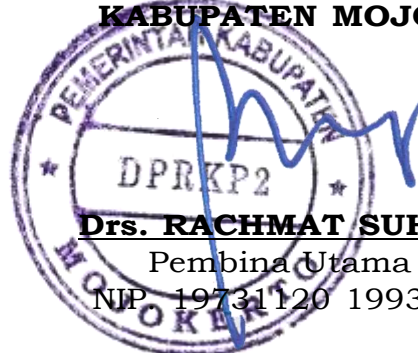
1. Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani
 - Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang dan permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman.
 - Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas
2. Persentase angkutan umum layak jalan
3. Persentase Peningkatan rumah layak huni
4. Persentase penurunan luas kawasan kumuh

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Meskipun Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto masih kurang pada Tahun 2022 ini, maka kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dengan cepatnya perubahan infrastruktur baik pelebaran jalan, peningkatan kelas jalan sebagai pedoman untuk mengusulkan kuantitas ataupun kualitas Rambu, Marka, RPJJ dan APILL pada khususnya pada perlintasan sebidang.
2. Dengan Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang tercapai 3,49%
3. Terbentuknya regulasi pada urusan perumahan dan permukiman.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUHUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303 1 006